



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	NAPSIAH
Tempat lahir	:	Ampenan
Umur/tanggal lahir	:	50 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan Telagamas, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 05 Desember 2014 Nomor SP-Han/17/XII/2014/Reskrimsus, sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2014 Nomor 117/P.2.4/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 1 Februari 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2015 Nomor : Print-19/P.2.10/Euh.2/1/2015, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 17 Februari 2015 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Pebruari 2015
No. 57/Pid.Sus/2015/PN.Mtr sejak tanggal 11 Pebruari 2015 s/d
12 Maret 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Maret
2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 57/Pid.B./2015/PN Mtr tanggal 11 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B./2015/PN Mtr tanggal 12 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAPSIAH bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAPSIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi masa hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), **dirampas untuk negara**, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna abu hitam dengan nomor IMEI 357907/04/437883/9,1 (satu) buah SIM CARD / kartu XL dengan nomor ICCID 896211671517797206-1 dengan nomor handphone 081803697735, 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) bendel buku untuk alat tulis, 1 (satu) buah



paito / buku rumusan togel, 24 (dua puluh empat) buku rekapan togel beserta karbon, 1 (satu) bendel bon togel siap kirim, 5 (lima) bendel bon togel kosong / belum siap kirim, 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoint, 1 (satu) buah cutter, dan 1 (satu) buah tas **dirampas untuk dimusnahkan SERTA** 1 (satu) buah kacamatanya **dikembalikan kepada terdakwa..**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg-Perk : PDM 23/Matar/01/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Napsiah pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Telaga Mas Oke-lurahan Ampenan Utara Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau men-transmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian kupon putih atau togel. dirumah terdakwa sendiri dengan cara menjual kupon putih / togel dengan secara langsung yaitu pembeli datang kerumah terdakwa memesan langsung nomor togel yang diinginkan dan juga melalui sarana pesan singkat / SMS melalui handphone milik terdakwa merk Nokia 1280 warna abu-abu lis hitam dengan nomor telepon 081803697735. Terdakwa melayani pembelian nomor to-



gel melalui sarana sms di handphone milik terdakwa tujuannya adalah untuk memudahkan penjualan nomor togel tersebut.. Setelah terdakwa menerima pesan singkat / SMS yang dikirimkan oleh pembeli nomor togel yang memuat atau berisikan nomor pesanan yang diinginkan oleh pembeli kemudian terdakwa menjawab sms tersebut dengan mengetikkan kata "OK" dan dikirimkan kembali kepada pembeli yang memesan nomor togel tersebut yang artinya pesanan nomor togel tersebut telah disetujui oleh terdakwa dan terdakwa kemudian menuliskan nomor yang dipesan dalam buku rekapan yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebagai catatan pesanan nomor togel yang dipesan oleh pembeli nomor togel.. Jika terdakwa tidak membalas pesan singkat / SMS tersebut berarti pembelian / pemesanan nomor togel tersebut dianggap batal / tidak jadi.

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar sebagai pemenang adalah melalui sarana SMS dari pesan singkat / SMS yang dikirimkan oleh anak buah nya bos terdakwa yang bernama TITI dan dari pembeli yang saling memberikan informasi. Terdakwa dalam menyelenggarakan penjualan kupon putih / togel tersebut sejak tahun 2013 dan omset yang terdakwa dapatkan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya sedangkan keuntungan terdakwa adalah 6 % dari keuntungan.

- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polda NTB dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model 1280 warna abu hitam dengan nomor IMEI 357907/04/437883/9, 1 (satu) buah SIM Card/ kartu XL dengan Nomor ICCID 896211671517797206-1 dan Nomor handphone 081803697735, sejumlah uang sebesar Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) bendel buku untuk alas tulis, 1 (satu) buah paito/buku rumusan togel, 24 (dua puluh empat) buku rekapan togel beserta karbon, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) bendel bon togel siap kirim, 5 (lima) bendel bon togel kosong/belum siap kirim, 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoint, 1 (satu) buah cutter dan 1 (satu) buah tas.



- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih dengan menggunakan sarana pesan singkat / SMS melalui Handphone tersebut tanpa disertai ijin dari Departemen Sosial atau setidaknya dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Napsiah pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2014, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Telaga Mas Oke-lurahan Ampenan Utara Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa menyelenggarakan perjudian kupon putih atau togel. Terdakwa menyelenggarakan perjudian kupon putih tersebut di rumah terdakwa sendiri. Cara terdakwa menjual kupon putih / togel adalah pembeli memesan nomor yang dikehendaki dengan mendatangi terdakwa di rumahnya dengan membawa nomor tebakan dan uang taruhan. Kemudian terdakwa menuliskan nomor yang dipesan diatas kertas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Selain itu terdakwa juga melayani pembelian nomor melalui alat komunikasi telpon genggam yaitu melalui sms ke telpon genggam terdakwa yaitu 081803697735.

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan penjualan kupon putih / togel tersebut sejak tahun 2013 dan omset yang terdakwa dapatkan adalah



Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya sedangkan keuntungan terdakwa adalah 6 % dari keuntungan. Ada pun aturan permainan judi jenis togel / kupon putih yang terdakwa lakukan adalah apabila pembeli membeli dua angka yang disebut buntut seharga Rp. 1.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- bila beli tiga angka disebut dengan Kop seharga Rp. 1.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- dan bila membeli empat angka yang disebut As seharga Rp. 1.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 2.000,- kalau beruntung akan mendapat hadiah dua kali lipat.

- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polda NTB dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Model 1280 warna abu hitam dengan nomor IMEI 357907/04/437883/9, 1 (satu) buah SIM Card/ kartu XL dengan Nomor ICCID 896211671517797206-1 dan Nomor handphone 081803697735, sejumlah uang sebesar Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) bendel buku untuk alas tulis, 1 (satu) buah paito/buku rumusan togel, 24 (dua puluh empat) buku rekapan togel beserta karbon, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) bendel bon togel siap kirim, 5 (lima) bendel bon togel kosong/belum siap kirim, 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoint, 1 (satu) buah cutter dan 1 (satu) buah tas.

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih tersebut tanpa disertai ijin dari Departemen Sosial atau setidaknya tidaknya dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;



1. **RAYMOND VICENTIUS EDWARD NURAK**, Bima, 24 Juli 1984, Laki-laki, Indonesia, Jl. Segara Anak No. 42 Taman Kapitan Ampenan Kota Mataram, Katholik, Anggota Polri, SMA didepan keterangan diterangkan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kampung Telagamas Kel. Ampenan Utara Bintaro Jaya Kota Mataram;
 - b. Bahwa penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda NTB berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol Sp. Gas/290.b/XI/Dit Reskrimsus tanggal 4 Desember 2014.
 - c. Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan pencatatan/penulisan nomor togel yang dipesan oleh pembeli melalui pesan singkat / SMS ke buku rekapab.
 - d. Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut secara langsung dan juga melalui pesan singkat / SMS.
 - e. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat dan adanya barang bukti di TKP berupa HP yang ada pesan singkat / SMS pemesanan nomor togel dari pembeli kepada terdakwa.
 - f. Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) bendel rekapan.Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.
2. **PARINONG KUSUMA JAYA**, Barejulat, 28 Nopember 1989, laki-laki, Indonesia, Aspolda NTB, Islam, Anggota Polri, SMA didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kampung Telagamas Kel. Ampenan Utara Bintaro Jaya Kota Mataram dipimpin langsung oleh Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda NTB berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol Sp. Gas/290.b/XII/Dit Reskrimsus tanggal 4 Desember 2014.
- b. Pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut yang ada pada saat itu adalah terdakwa, Lalu Kertawijaya dan Abdul Gani.
- c. Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut secara langsung dan melalui pesan singkat / SMS.
- d. Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) bendel rekapan.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **ABDUL GANI**, Ampenan, 13 Maret 1967, laki-laki, Indonesia, Jl. Tenggiri No. 38 Kampung Telagamas Kel. Ampenan Utara Bintaro Jaya Kota Mataram, Islam, Swasta, SMP dibacakan keterangannya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wita di rumah sdr. Napsiah di Lingkungan Telagamas Kelurahan Bintaro Jaya Ampenan Kota Mataram
- b. Bahwa saat dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa saat itu ada saksi sendiri bersama dengan terdakwa Napsiah dan sdr. Kertawijaya.
- c. Bahwa saksi sebelumnya saksi datang pada pukul 14.00 Wita kerumah terdakwa untuk mencari anaknya yang bernama



Faturrahman. Saat saksi di rumahnya terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa Napsiah dan istrinya yang bernama Pesah dimana saat itu terdakwa sedang menyalin nomor togel yang dipesan pembeli melalui Handphone terdakwa kedalam buku rekapan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengamanan.

- d. Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pemesanan nomor togel dengan cara mengirim sms nomor yang akan dipasang.
- e. Bahwa pembeli nomor togel tersebut melakukan pembelian / pemesanan nomor togel dengan cara mengirim pesan singkat / sms yang berisi pemesanan nomor togel yang kemudian diterima oleh tersanga dan terdakwa membalas dengan balasan "OK".
- f. Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penjualan nomor togel melalui pesan singkat berupa SMS sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu samapai dengan sekarang.
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui nomor HP terdakwa.
- h. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian nomor togel kepada terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **LALU KERTAWIJAYA**, Ampenan, 10 Januari 1968/46 tahun, laki-laki, Indonesia, Lingkung Telagamas Kelurahan Bintaro Jaya Kec. Ampenan Kota Mataram, Islam, Nelayan, SMA dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Lingkungan Telagamas Kelurahan Bintaro Jaya Ampenan Kota Mataram.
- b. Bahwa pada saat dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian dirumah terdakwa yang ada saat itu adalah saksi sendiri, terdakwa



Napsiah dan Abdul Gani. Saksi datang kerumah terdakwa adalah untuk membeli nomor togel sedangkan sdr. Abdul Gani hanya datang untuk mampir dan bukan sebagai pembeli ataupun penjual nomor togel.

- c. Bahwa saksi melakukan pembelian nomor togel kepada terdakwa.
- d. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga di Lingkungan Telagamas Kelurahan Bontaro Jaya Ampenan Kota Mataram dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- e. Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang.
- f. Bahwa saksi melakukan pembelian nomor togel dengan cara saksi datang langsung kerumah tersanga untuk membeli togel selanjutnya terdakwa mencatat pembelian nomor togel tersebut ke dalam buku BON dan dari pembelian nomor togel tersebut saksi diberikan lampiran Bon oleh terdakwa sebagai tanda bukti pembelian nomor togel tersebut.
- g. Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian nomor togel melalui pesan singkat/ SMS karena rumah saksi berdekatan hanya berjarak 4 (empat) rumah kira-kira sekitar 50 meter.
- h. Bahwa saksi mengetahui ada yang melakukan pemesanan nomor togel melalui pesan singkat / SMS karena sebelum pihak kepolisian melakukan pengamanan saksi melihat terdakwa melakukan pencatatan nomor togel dari HP terdakwa yaitu merk Nokia 1280 ke lembar rekapan namun saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pemesanan pembelian nomor togel tersebut melalui pesan singkat / SMS.
- i. Bahwa HP merk Nokia 1280 warna abu-abu yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan



penjualan / menerima pemesanan nomor togel melalui pesan singkat

. SMS namun saksi tidak tahu nomor HP terdakwa.

- j. Bahwa saksi melakukan pembelian nomor togel dengan cara langsung memesan kepada terdakwa dan membayar secara tunai sedangkan untuk pengambilan hadiah pemenang juga dilakukan secara langsung.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **JUBAER AKBAR**, Ampenan 1 Septeber 1965, laki-laki, Indonesia, Jl. Saleh Sungkar Dende Seleh RT/RW 002/301 Kel. Bintari Jaya Kec. Ampenan Kota Mataram, Islam, Supir, SD didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengakui melakukan pembelian / pemesanan nomor togel melalui pesan singkat / SMS kepada terdakwa.
- b. Bahwa saksi melakukan pemesanan / pembelian nomor togel kepada terdakwa Napsiah yang beralamat di Karang Kerem Lingkungan Telagamas Ampenan Kota Mataram.
- c. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi tinggal satu desa dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan penjualan nomor togel sekitar 7 bulan yang lalu saat saksi mulai melakukan pembelian nomor togel kepada terdakwa hingga saat ini.
- e. Bahwa saksi sering melakukan pembelian nomor togel kepada terdakwa melalui pesan singkat / SMS dan terakhir saksi membeli nomor togel adalah pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar pukul 13.48 Wita namun SMS tersebut tidak ada balasan OK sebagai tanda jadi dari terdakwa.
- f. Bahwa no HP terdakwa adalah 081803697735 dan saksi mengetahui nomor tersebut karena saksi langsung meminta kepada terdakwa



untuk mempermudah pemesanan / pembelian nomor togel melalui pesan singkat / SMS.

g. Bahwa terdakwa menjual nomor togel dirumahnya di lingkungan Telagamas Kelurahan Bintaro Jaya Ampenan Kota Mataram dan penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur dan nomor pemenangnya akan keluar pada sekitar pukul 19.00 Wita melalui SMS.

h. Bahwa saksi melakukan pemesanan nomor togel dengan menuliskan dalam pesan singkat /SMS kepada terdakwa. Apabila terdakwa menjawab OK berarti pemesanan diterima atau sebagai tanda jadi dan apabila tidak ada jawaban OK berarti pemesanan menjadi batal.

i. Bahwa SMS yang saksi kirim pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar pukul 13.48 Wita kepada terdakwa adalah : *"Nap...tlg ctt ne...981.986.974..x4..81.86.74..x4..ok ?..Bareh sore an dtng"*.

Bahwa arti pesan singkat / SMS yang saksi kirim kepada terdakwa adalah :

- pembelian tiga angka (KOP) sebanyak 3 (tiga) nomor dengan pembelian dikalikan 4 (empat) yang berarti Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
- pembelian 2 (dua) angka sebanyak 3 (tiga) nomor dengan pembelian dikalikan 4 (empat) yang berarti Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
- total keseluruhan pemesanan nomor togel yang saksi lakukan adalah sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan bonus empat ribu rupiah. Karena setiap pembelian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan bonus sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi yang harus saksi bayar adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



- j. Bahwa pemesanan / pembelian nomor togel melalui pesan singkat / SMS tidak diberikan nota / BON namun hanya menerima balasan OK sebagai tanda jadi.
- k. Bahwa cara pembayaran nomor togel melalui pesan singkat / SMS tersebut adalah dengan cara memberikan secara langsung namun pembayaran bisa kapan saja tergantung kapan saksi sempat untuk datang kerumah terdakwa untuk melakukan pembayaran.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa NAPSIAH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan di Lapas Mataram sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan Agustus 2013 terkait dengan tindak pidana perjudian nomor togel.
- b. Bahwa terdakwa dalam menjual judi nomor togel dengan cara secara langsung yaitu pembeli datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan pembelian nomor togel kepada terdakwa. Selain itu terdakwa juga melayani melalui pesan singkat / SMS melalui nomor HP terdakwa yaitu 081803697735 untuk memesan nomor togel.
- c. Bahwa terdakwa mulai melayani pemesanan nomor togel dengan melalui sarana Handphone sekitar bulan Agustus 2013 hingga sekarang.
- d. Bahwa proses pembelian nomor togel tersebut melalui pesan singkat / SMS adalah dengan cara pembeli mengirimkan nomor togel tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat / SMS dan proses pembayaran dari pembeli kepada terdakwa adalah melakukan pembayaran secara langsung dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa untuk melakukan pembayaran.



- e. Bahwa awalnya pembeli melakukan pembelian nomor togel secara langsung datang kerumah terdakwa dan menanyakan apakah bisa membeli nomor togel melalui pesan singkat / SMS dan terdakwa menjawab bisa selanjutnya terdakwa memberikan no HP terdakwa. Pembeli meminta no HP terdakwa tersebut dimkasudkan agar mempermudah pembelian nomor togel dan orang yang melakukan pembelian melalui pesan singkat / SMS tersebut hanyalah orang tertentu yang terdakwa kenal.
- f. Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya sedangkan keuntungan terdakwa adalah 6 % dari penjualan tersebut.
- g. Terdakwa menjelaskan bahwa nomor Handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli nomor togel tersebut adalah 0818036697735. Dimana nomor handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk jual beli nomor togel tersebut sejak sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang sekarang. Dan HP yang terdakwa gunakan adalah merk Nokia 1280 warna abu-abu lis hitam.
- h. Terdakwa menjelaskan bahwa setiap pembeli yang melakukan pembelian nomor togel melalui pesan singkat/SMS, terdakwa membalas kata "OK" sebagai tanda kesepakatan/syahnya pembelian nomor togel tersebut. Namun jika terdakwa tidak membalas pesan singkat/SMS tersebut berarti pembelian tersebut batal.
- i. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mulai melayani pembelian nomor togel tersebut dari pagi hari sampai penutupan pembelian jam 16.30 wita. Namun biasanya pembeli tersebut ada mulai siang hari sampai mendekati jam penutupan. Dimana orang yang melakukan pembelian dengan secara langsung datang kerumah terdakwa sekitar 15 orang dan orang yang melakukan pembelian nomor togel dengan



cara melalui pesan singkat/SMS sekitar 10 orang. Jadi jumlah keseluruhan pembeli nomor togel kepada terdakwa tersebut sekitar 20 s/d 25 orang perharinya.

j. Terdakwa menjelaskan bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perharinya, sedangkan keuntungan untuk terdakwa adalah 6 persen dari penjualan tersebut.

k. Terdakwa menjelaskan bahwa waktu nomor togel tersebut keluar/diumumkan sekitar jam 19.00 melalui pesan singkat/SMS. dimana terdakwa mendapatkan pesan singkat/SMS tentang nomor togel yang keluar tersebut dari anak buah/pegawai bos terdakwa yang bernama TITI, dan dari pembeli yang saling memberikan informasi.

l. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan bos terdakwa bernama TITI, baik nama lengkapnya atau tempat tinggalnya, saksi hanya mengetahui bahwa TITI tinggal di Cakranegara Kota Mataram. dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.

m. Terdakwa menjelaskan bahwa rekapan nomor togel tersebut terdakwa serahkan kepada bos terdakwa setiap hari melalui pegawai/anak buahnya tidak secara langsung namun dengan cara terdakwa taruh rekapan tersebut disuatu tempat, selanjutnya terdakwa berikan informasi kepada anak buah bos terdakwa tersebut untuk mengambil rekapan dan terdakwa mengawasi dari kejauhan. Hal tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif/ide terdakwa sendiri untuk menghindari pihak kepolisian. Sedangkan sisa uang penjualan/pembayaran nomor togel tersebut terdakwa serahkan setiap hari libur yaitu hari Selasa malam dan hari Jum'at malam sekitar jam 8 malam. Dimana proses penyerahan uang tersebut sama



dengan proses penyerahan rekapan nomor togel kepada anak buah/pegawai bos saksi tersebut.

- n. Terdakwa menjelaskan, bahwa seingat terdakwa yang melakukan pembelian nomor togel melalui pesan singkat/SMS pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 kepada terdakwa sekitar 6 (enam) orang, antara lain MOH, AKBAR, REI, PAK YUDIK, ROVI dan PAK BAER. Dimana orang yang melakukan pembelian nomor togel tersebut terdakwa tidak mengetahui nama lengkap maupun alamatnya.
- o. Terdakwa menjelaskan bahwa HP merk Nokia 1280 warna abu-abu lis hitam tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli nomor togel melalui pesan singkat/SMS.
- p. Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 254.000.- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa tersebut adalah uang terdakwa dari hasil penjualan nomor togel.
- q. Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang tunjukan kepada terdakwa adalah barang bukti yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan penjualan judi nomor togel dan dapat terdakwa menjelaskan kegunaan masing-masing alat tersebut adalah:
- a) 1 (satu) unit kalkulator, terdakwa gunakan untuk menghitung jumlah total pembelian nomor togel kepada saksi baik melalui secara langsung maupun melalui pesan singkat/SMS.
- b) 1 (satu) bendel buku untuk alas tulis, terdakwa gunakan untuk alas tulis pada saat terdakwa melakukan rekapan nomor togel tersebut.
- c) 1 (satu) buah paito/buku rumusan togel, terdakwa gunakan untuk mencari/memprediksi atau merumuskan nomor togel yang akan muncul.
- d) 24 (dua puluh empat) buku rekapan togel beserta karbon, Terdakwa gunakan untuk menyalin/memindahkan nomor togel yang di beli



secara langsung maupun melalui pesan singkat/SMS. dan rekapan tersebut yang terdakwa kirim/setorkan setiap harinya kepada bos terdakwa melalui anak buahnya/pegawainya

- e) 1 (satu) bendel nota bon togel yang sudah tercatat/tertulis Terdakwa gunakan sebagai tanda bukti/nota pembelian kepada setiap orang yang membeli nomor togel kepada terdakwa baik yang secara langsung maupun yang melalui pesan singkat/SMS kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli nota bon nomor togel tersebut sebagai tanda bukti nomor yang telah di pesan/dibeli kepada terdakwa.
- f) 5 (lima) bendel nota bon togel kosong, Terdakwa gunakan sebagai tanda bukti/nota pembelian kepada setiap orang yang membeli nomor togel kepada terdakwa baik yang secara langsung maupun yang melalui pesan singkat/SMS
- g) 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoint, Terdakwa gunakan untuk menulis nomor togel yang dibeli/dipesan oleh pembeli kedalam rekapan maupun untuk nota bon pembelian
- r. Terdakwa menjelaskan bahwa print out yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa tersebut adalah pesan singkat/SMS orang yang melakukan pembelian nomor togel kepada terdakwa.
- s. Terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa menerima pesan singkat/SMS yang berisi nomor togel dari pembeli yang sudah terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa membalas pesan singkat/SMS tersebut dengan kata "OK" sebagai tanda jadi pembelian nomor togel.
- t. Terdakwa menjelaskan bahwa maksud pesan singkat/SMS dari pembeli nomor togel kepada terdakwa tersebut adalah:
 - 6151.1212.7757.757.457.364.600.006.100.001.000.999.666.111.036
 - 4x1 dengan maksud bahwa pembeli tersebut melakukan pembelian



nomor togel baik yang empat angka (AS), tiga angka (KOP), dua angka (ekor/buntut) dikalikan satu/seribu tiap nomornya.

- 26.76.77.65.56.262x2 29.53.33.03.52.k.2 dengan maksud bahwa pembeli tersebut melakukan pembelian nomor togel untuk 2 angka (ekor/buntut) dikalikan dua/dua ribu tiap nomornya.

- 981.986.974..x4.. 81.86.74..x..4 dengan maksud bahwa pembeli tersebut melakukan pembelian nomor togel baik yang 3 angka (KOP) ataupun yang 2 angka (ekor/buntut) dikalikan 4/empat ribu tiap nomornya.

u. Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembelian nomor togel adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) angka (AS) pembeli mendapatkan nomor togel (ngecong) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian perseribunya.
- Tiga angka (KOP) pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian perseribunya.
- Dua angka (ekor/buntut) pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian perseribunya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna abu hitam dengan nomor IMEI 357907/04/437883/9 ;
- 1 (satu) buah SIM CARD / kartu XL dengan nomor ICCID 896211671517797206-1 dengan nomor handphone 081803697735 ;
- 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) bendel buku untuk alat tulis ;
- 1 (satu) buah paito / buku rumusan togel, 24 (dua puluh empat) buku rekapan togel beserta karbon ;



- 1 (satu) bendel bon togel siap kirim ;
- 5 (lima) bendel bon togel kosong / belum siap kirim ;
- 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoint ;
- 1 (satu) buah cutter ;
- 1 (satu) buah tas ;
- 1 (satu) buah kaca mata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jln. Kampung Telaga Mas Kelurahan Ampenan Utara Kota Mataram, telah melakukan permainan judi dengan menjual kupon putih kepada pembeli kupon putih dengan menyerahkan sejumlah uang untuk memasang nomor yang dikehendaknya baik secara langsung maupun melalui sarana SMS melalui HP terdakwa. Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer. Permainan judi ini bersifat untung-untungan yaitu seorang pembeli kupon putih dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang, dan sebaliknya seorang pembeli kupon putih dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang. Jika seorang mendapatkan angka yang cocok atau menang dan membeli dua angka yang disebut **buntut** seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang disebut **Kop** seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka yang disebut **As** seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polda NTB yang sedang melakukan operasi



pemberantasan perjudian di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat menangkap terdakwa berikut barang buktinya karena tidak ada ijin dari yang berwajib ;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

P E R T A M A : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;

Atau

K E D U A : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu, dakwaan kedua Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Unsur dengan tidak berhak.
3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.



1. Unsur Barang Siapa.

Unsur ini menunjuk siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaitu NAPSIAH, kemudian karena tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2. Unsur dengan tidak berhak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa NAPSIAH pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Jl. Kampung Telaga Mas Kel. Ampenan Utara Kota Mataram, telah melakukan permainan judi dengan menjual kupon putih kepada pembeli kupon putih, tanpa mendapat ijin dari yang berwajib.

3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur lainnya dianggap terbukti pula. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa sebagai judi kupon putih yang sifatnya untung-untungan kepada siapa saja pembeli yang datang dengan menyerahkan sejumlah uang untuk memasang nomor yang dikehendaknya ataupun melakukan pemesanan melalui sarana SMS melalui nomor telepon terdakwa, setelah itu jumlah uang dan nomor yang sudah ditulis pada kertas kupon putih tersebut diserahkan kepada pembeli dan arsipnya disimpan oleh terdakwa. Terdakwa melayani pemesanan nomor melalui sarana HP yaitu melalui sms. Terdakwa



memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “ Dengan sengaja member kesempatan untuk bermain judi” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini , yaitu :

- uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna abu hitam dengan nomor IMEI 357907/04/437883/9 ;
- 1 (satu) buah SIM CARD / kartu XL dengan nomor ICCID 896211671517797206-1 dengan nomor handphone 081803697735 ;
- 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) bendel buku untuk alat tulis ;



- 1 (satu) buah paito / buku rumusan togel, 24 (dua puluh empat) buku rekapan togel beserta karbon ;
- 1 (satu) bendel bon togel siap kirim ;
- 5 (lima) bendel bon togel kosong / belum siap kirim ;
- 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoint ;
- 1 (satu) buah cutter ;
- 1 (satu) buah tas ;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kacamata ;

dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut ;

A. Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama.

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NAPSIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna abu hitam dengan nomor IMEI 357907/04/437883/9 ;
- 1 (satu) buah SIM CARD / kartu XL dengan nomor ICCID 896211671517797206-1 dengan nomor handphone 081803697735 ;
- 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) bendel buku untuk alat tulis ;
- 1 (satu) buah paito / buku rumusan togel, 24 (dua puluh empat) buku rekapan togel beserta karbon ;
- 1 (satu) bendel bon togel siap kirim ;
- 5 (lima) bendel bon togel kosong / belum siap kirim ;
- 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoint ;
- 1 (satu) buah cutter ;
- 1 (satu) buah tas ;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kacamata ;

dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari **I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,



TRI HASTONO, S.H.,M.H., dan WARI JUNIATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. SUBARI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri **DINA KURNIAWATY, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

2. **WARI JUNIATI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

M. SUBARI, S.H.